



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 48 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bangka Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten Bangka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Bangka Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pilar batas utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

**Pasal 2**

Batas daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah dimulai dari:

1. PBU 010 dengan Koordinat  $106^{\circ} 04' 50.95''$  BT dan  $02^{\circ} 09' 08.33''$  LS yang berada pada batas antara Dusun II Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan Dusun Sukadamai Desa Mangkol Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 011 dengan Koordinat  $106^{\circ} 01' 14.61''$  BT dan  $02^{\circ} 12' 45,08''$  LS yang berada pada batas antara Dusun Air Buluh Desa Air Buluh Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan Dusun Air Jangkang Desa Pasir Garam Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah;
2. PBU 011 selanjutnya ke arah Barat Daya melalui Bukit Cebure dan Bukit Mempulut sampai pada PBU 012 dengan koordinat  $105^{\circ} 58' 47.53''$  BT dan  $02^{\circ} 13' 44.40''$  LS yang berada pada batas Dusun Air Jelutuk Desa Air Buluh Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan Dusun Teru Desa Teru Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah;
3. PBU 012 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 013 dengan Koordinat  $105^{\circ} 56' 25.70''$  BT dan  $02^{\circ} 13' 20.93''$  LS yang berada pada batas antara Dusun Rukarn Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan Dusun Air Medang Desa Sarangmandi Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah; dan
4. PBU 013 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PBU 014 dengan Koordinat  $105^{\circ} 51' 04.49''$  BT dan  $02^{\circ} 20' 19.41''$  LS yang berada pada batas antara Dusun I Desa Penagan



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan Dusun Tanjung Tedung Desa Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.

**Pasal 3**

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2008

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

**H. MARDIYANTO**